

## WALI KOTA: PELAKSANAAN PAKET PEKERJAAN STRATEGIS SESUAI RENCANA



Sumber Berita :

*Operasional Konstruksi Bagi Lancarnya Sebuah Proyek Pembangunan  
(adhyaksapersada.co.id)*

### Isi Berita :

Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menilai pelaksanaan paket pekerjaan strategis tahun anggaran 2022 di daerah setempat yang sesuai rencana menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek tersebut. "Ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menyelesaikan paket pekerjaan fisik yang bersifat strategis di Kota Magelang," katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis. Ia menilai proses pembangunan di daerah setempat sejauh ini sudah berjalan dengan bagus dan sesuai rencana. Wali Kota Nur Aziz bersama jajarannya melakukan kunjungan lapangan paket strategis tahun anggaran 2022, Rabu (12/10), untuk memantau dan mengetahui perkembangan pekerjaan fisik, baik kendala maupun permasalahan di lapangan. Sebanyak empat titik paket strategis yang ditinjau, yakni Pembangunan Gedung IKM Center di kawasan lembah Tidar, Kelurahan Magersari dengan pagu anggaran senilai Rp9,05 miliar, Fisik Pembangunan Gedung PICU NICU RSUD Tidar Kota Magelang dengan pagu anggaran Rp8,1 miliar. Selain itu, Pembangunan Gedung NICU RS Budi Rahayu dengan

pagu anggaran Rp4,9 miliar dan Fisik Pemeliharaan Berkala/Rehab Dalam (khusus kota) Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Jl. Barito II dengan pagu anggaran Rp4,7 miliar. "Saya melihat semangat pembangunan terus kita lanjutkan, memang di anggaran 2022 masih ada pembangunan, tidak banyak tapi cukup," katanya. Dia menyatakan bahwa saat ini fokus pembangunan di daerah setempat lebih ke arah pembangunan sumber daya manusia (SDM), sedangkan beberapa pembangunan menitikberatkan pada pemeliharaan-pemeliharaan. "Kita tetap ada pembangunan fisik tapi tidak dominan, kita bertekad pembangunan fisik untuk perawatan-perawatan. Pembangunan SDM yang kita tingkatkan," ujarnya. (Pewarta : Hari, Editor: Hari Atmoko COPYRIGHT © ANTARA 2022)

#### **Sumber Berita :**

1. Wali Kota Tinjau Lapangan Paket Pekerjaan Strategis Kota Magelang - BorobudurNews, tanggal 12 Oktober 2022
2. Wali kota: Pelaksanaan paket pekerjaan strategis sesuai rencana | Sahabat Rakyat Jateng, tanggal 13 Oktober 2022
3. Wali kota: Pelaksanaan paket pekerjaan strategis sesuai rencana - ANTARA Jateng (antaranews.com), tanggal 13 Oktober 2022
4. Wali Kota Magelang Tinjau 4 Proyek Pembangunan Strategis di Wilayahnya - Tribunjogja.com (tribunnews.com), tanggal 13 Oktober 2022

#### **Catatan:**

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:<sup>2</sup>
  - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4

- d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
  - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
  - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
  - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:<sup>3</sup>
    - a. Menetapkan HPS;
    - b. Menetapkan rancangan kontrak;
    - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
    - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25